



PUTUSAN

Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Bnt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Buntok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SYAHRANI YARAN bin JAILANI;
2. Tempat lahir : Ranga Ilung;
3. Umur/Tanggal lahir : 74 tahun/ 18 September 1947;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ranga Ilung, RT 001/ RW 001, Kecamatan Jenemas, Kabupaten Barito Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : -;

Terdakwa Syahrani Yaran bin Jailani ditangkap pada tanggal 18 Juli 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP-KAP/02/VII/2022/Reskrim tanggal 18 Juli 2022;

Terdakwa Syahrani Yaran bin Jailani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2022 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 15 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan 13 November 2022;

Bahwa pada awal persidangan Majelis Hakim telah memberitahukan hak hukum Terdakwa dalam menghadapi permasalahan hukumnya yaitu Terdakwa dapat didampingi Penasehat Hukum, akan tetapi secara tegas Terdakwa menyatakan tidak akan mempergunakan hak hukumnya untuk didampingi Penasehat Hukum dan secara tegas Terdakwa menyatakan bersedia disidangkan tanpa didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Bnt tanggal 16 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Bnt tanggal 16 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SYAHRANI YARAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "*tanpa hak memasukkan keindonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk*" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat RI No. 12 Tahun 1951 dalam dakwaan penuntut umum;

2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa SYAHRANI YARAN oleh karena perbuatannya dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang bergagang kayu dan berkumpang kayu warna coklat muda, kayu panjang keseluruhan dari ujung kumpang sampai dengan ujung gagang \pm 60 Cm dan panjang bilah senjata tajam parang \pm 37 Cm dengan tali kuning sebagai pengikat kumpang / sarung parang.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Menetapkan agar Terdakwa SYAHRANI YARAN membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **SYAHRANI** pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekitar jam 09.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2022, bertempat di Desa Rangga Ilung, Rt. 001 / Rw. 003, Kec. Jenemas, Kab. Barito Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buntok yang masih berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas terdakwa keluar dari dalam rumah dengan membawa sebilah senjata tajam berupa parang, kemudian terdakwa melihat atau mendapati telur milik terdakwa yang berada disamping rumah terdakwa sudah tidak ada lagi, melihat hal tersebut terdakwa merasa kesal dengan Sdr. SYAHRIL karena merasa bahwa monyet milik Sdr. SYAHRIL yang telah menghabiskan telur milik terdakwa tersebut diatas, kemudian terdakwa langsung menghampiri Sdr. SYAHRIL yang pada saat itu sedang berada diteras rumah Sdr. SYAHRIL yang berada disekitaran rumah terdakwa dengan menghunuskan parang yang terdakwa bawa tersebut diatas, melihat hal tersebut Sdr. SYAHRIL langsung lari masuk kedalam rumah Sdr. SYAHRIL, akan tetapi terdakwa terus mengejar Sdr. SYAHRIL sambil terdakwa mengayunkan parang yang terdakwa bawa tersebut kearah Sdr. SYAHRIL akan tetapi tidak mengenai Sdr. SYAHRIL dikarenakan Sdr. SYAHRIL berusaha menghindari dan berlari kearah jalan raya, setelah itu terdakwa langsung pulang kerumah terdakwa, kemudian Sdr. SYAHRIL yang merasa resah oleh perbuatan terdakwa tersebut langsung pergi ke Polsek Jenemas untuk membuat laporan;

Bahwa perbuatan terdakwa **SYAHRANI YARAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Syahril bin H. Runi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di periksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa pada Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 09.30 WIB bertempat di rumah Saksi yang terletak di Desa Rangga Ilung, RT 001/RW003, Kecamatan Jenamas, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, Ketika Saksi sedang berada di teras dapur sembari menggendong bayi tetangga Saksi, Terdakwa berlari menuju kearah Saksi dengan membawa sebilah senjata tajam berjenis parang yang sudah terhunus di tangan kanan, sambil berkata "kamu ini mengolok-olok saya", seketika itu Saksi langsung berlari menuju rumah Saksi Yusran untuk menyerahkan kembali anak bayinya yang sedang Saksi gendong. Kemudian Terdakwa juga terus mengejar Saksi sampai ke jalan sambil menebaskan parang yang Terdakwa bawa ke arah Saksi, namun parang tersebut tidak mengenai Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa mengejar Saksi, karena Saksi tidak memiliki masalah dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah kurang lebih 3 (tiga) hingga 4 (empat) kali mengacungkan senjata tajam jenis parang kepada Saksi akan tetapi dari jarak yang jauh;
- Bahwa Terdakwa dikenal sebagai orang yang tempramen dah mudah marah;
- Bahwa Saksi maupun orang lain tidak mengalami luka-luka akibat tebasan parang tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan Saksi;

2. **Lediawati binti Ladin** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di periksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 09.30 WIB bertempat di rumah Saksi yang terletak di Desa Rangga Ilung, RT 001/RW003, Kecamatan Jenamas, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, ketika Saksi sedang menyapu didalam rumah dan akan membuang sampah, Saksi melihat Terdakwa berlari mengarahkan parang ke arah Saksi Syahril yang berada di teras dapur, yang saat itu sembari menggendong bayi tetangga Saksi, Terdakwa berlari menuju kearah Saksi Syahril dengan membawa sebilah senjata tajam berjenis parang yang sudah terhunus di tangan kanan, sambil berkata "kamu ini mengolok-olok saya", seketika itu Saksi Syahril langsung berlari menuju rumah Saksi Yusran untuk menyerahkan kembali anak bayinya yang sedang Saksi gendong. Kemudian Terdakwa juga terus mengejar Saksi Syahril sampai ke jalan sambil menebaskan parang yang Terdakwa bawa ke arah Saksi Syahril, namun parang tersebut tidak mengenai Saksi Syahril;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa mengejar Saksi Syahril, karena Saksi Syahril tidak memiliki masalah dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah kurang lebih 3 (tiga) hingga 4 (empat) kali mengacungkan senjata tajam jenis parang kepada Saksi Syahril akan tetapi dari jarak yang jauh;
- Bahwa Terdakwa dikenal sebagai orang yang tempramen dah mudah marah;
- Bahwa Saksi Syahril dan anak bayi Saksi Yusran maupun orang lain tidak mengalami luka-luka akibat tebasan parang tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan Saksi;

3. **Muhammad Yusran bin Saibatul Hamdi** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di periksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa pada Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 09.30 WIB bertempat di rumah Saksi yang terletak di Desa Rangga Ilung, RT 001/RW003, Kecamatan Jenamas, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, ketika Saksi berada di ruang tamu rumah Saksi, Saksi mendengar teriakan Saksi Lediawati yang memanggil Saksi,

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Bnt



kemudian Saksi keluar dan Saksi Syahril langsung menyerahkan Anak Saksi yang sedang digendongnya karena sedang dikejar oleh Terdakwa sambil mengarahkan parang kepada Saksi Syahril, sembari Saksi Syahril menggendong bayi Saksi, Terdakwa berlari menuju kearah Saksi Syahril dengan membawa sebilah senjata tajam berjenis parang yang sudah terhunus di tangan kanan, sambil berkata "kamu ini mengolok-olok saya", seketika itu Saksi Syahril langsung berlari menuju rumah Saksi untuk menyerahkan kembali anak bayinya yang sedang Saksi Syahril gendong, Saksi menyuruh Saksi Syahril untuk masuk kerumah mengamankan diri;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa mengejar Saksi Syahril, karena Saksi Syahril tidak memiliki masalah dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dikenal sebagai orang yang tempramen dah mudah marah;
- Bahwa Saksi Syahril dan anak bayi Saksi maupun orang lain tidak mengalami luka-luka akibat tebasan parang tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah di periksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa pada Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekitar pukul 09.30 WIB Terdakwa pergi dari rumah membawa senjata tajam jenis parang, yang di pegang menggunakan tangan kanan, yang kumpangnya Terdakwa pegang di tangan kiri. Kondisi parang sudah terhunus dari sarung nya atau dari kumpangnya. Terdakwa berniat untuk merumput di sekitar rumah Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa melihat dan mendapati telur ayam milik Terdakwa yang berada di samping rumah telah habis dimakan monyet atau ular. Kemudian Terdakwa ingat apabila Saksi Syahril pernah memelihara monyet yang kini telah lepas, sehingga Terdakwa berpikir monyet milik Saksi Syahril yang lepas itulah yang memakan telur ayam milik Terdakwa karena kejadian ini tidak hanya berlangsung 1 (satu) kali. Hal itu yang membuat Terdakwa langsung emosi dan khilaf, kemudian Terdakwa berusaha mengejar Saksi Syahril

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Bnt



yang saat itu berada di teras dapur belakang rumahnya yang terletak di Desa Rangga Ilung, RT 001/ RW003, Kecamatan Jenamas, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah. Saat itu Saksi Syahril lari masuk ke dalam rumah dari pintu belakang dan Terdakwa terus mengikuti mengejar masuk dari pintu belakang rumah Saksi Syahril sampai ke dalam rumah dan sampai ke muka rumah Saksi Syahril. Terdakwa juga berusaha mengejar Saksi Syahril sampai ke jalan di depan rumah nya sambil Terdakwa beberapa kali mengayunkan atau menebas parang yang Terdakwa bawa kearah Saksi Syahril, namun salah dan tidak kena karena Saksi Syahril terus berusaha menghindar dan lari;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa dan menggunakan senjata tajam jenis parang tersebut;
- Bahwa parang tersebut, biasanya digunakan oleh Terdakwa memperbaiki jala saat menangkap ikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang bergagang kayu dan berkumpang kayu, warna cokelat muda kayu, panjang keseluruhan dari ujung kumpang sampai dengan ujung gagang : \pm 60 cm, dan panjang bilah senjata tajam jenis parang tersebut \pm 37 cm, dengan tali kuning sebagai pengikat kumpang/ sarung parang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah di periksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa pada Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekitar pukul 09.30 WIB Terdakwa pergi dari rumah membawa senjata tajam jenis parang, yang di pegang menggunakan tangan kanan, yang kumpang nya Terdakwa pegang di tangan kiri. Kondisi parang sudah terhunus dari sarung nya atau dari kumpang nya. Terdakwa berniat untuk merumput di sekitar rumah Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa melihat dan mendapati telur ayam milik Terdakwa yang berada di samping rumah telah habis dimakan monyet atau ular. Kemudian Terdakwa ingat apabila Saksi



Syahril pernah memelihara monyet yang kini telah lepas, sehingga Terdakwa berpikir monyet milik Saksi Syahril yang lepas itulah yang memakan telur ayam milik Terdakwa karena kejadian ini tidak hanya berlangsung 1 (satu) kali. Hal itu yang membuat Terdakwa langsung emosi dan khilaf, kemudian Terdakwa berusaha mengejar Saksi Syahril yang saat itu berada di teras dapur belakang rumahnya yang terletak di Desa Rangga Ilung, RT 001/ RW003, Kecamatan Jenamas, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah. Saat itu Saksi Syahril lari masuk ke dalam rumah dari pintu belakang dan Terdakwa terus mengikuti mengejar masuk dari pintu belakang rumah Saksi Syahril sampai ke dalam rumah dan sampai ke muka rumah Saksi Syahril. Terdakwa juga berusaha mengejar Saksi Syahril sampai ke jalan di depan rumah nya sambil Terdakwa beberapa kali mengayunkan atau menebas parang yang Terdakwa bawa kearah Saksi Syahril, namun salah dan tidak kena karena Saksi Syahril terus berusaha menghindar dan lari;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa dan menggunakan senjata tajam jenis parang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak memasuki ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum yaitu orang yang didakwa sebagai pelaku (dader) dari suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang yang didakwa melakukan tindak pidana, yang mana orang tersebut telah mengakui dan membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan pengakuan tersebut diperkuat dengan keterangan Saksi-Saksi;

Menimbang, bahwa dengan adanya kesesuaian/ kesamaan identitas tersebut diatas, maka adalah benar Terdakwa bernama SYAHRANI YARAN bin JAILANI adalah orang yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang berdasarkan uraian dimaksud, maka unsur “barang siapa” dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, penikam atau senjata penusuk

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang. Bahwa Undang-Undang telah memberikan Batasan bahwa untuk memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, penikam atau senjata penusuk adalah harus ada izin dan tidak setiap orang diberikan izin untuk itu;

Menimbang, bahwa senjata pemukul adalah senjata yang penggunaannya dengan cara dipukul, termasuk di sini adalah senjata berupa dua barang besi atau dua batang kayu keras yang dihubungkan dengan rantai. Senjata penikam adalah senjata pendek beujung runcing yang digunakan dalam perkelahian jarak dekat, termasuk disini adalah pisau belati. Senjata penusuk adalah senjata yang digunakan dalam jarak yang relatif lebih jauh, termasuk disini samurai, tombak dan panah (Penyalahgunaan Senjata Tajam dalam Perspektif Peraturan Perundang-undangan Pidana di Indonesia dalam Lex Crimen Vol. X/No.2/Mar/EK/2021, halaman 9);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu dari unsur ini telah terpenuhi, maka unsur yang lain dinyatakan telah terbukti pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekitar pukul 09.30 WIB Terdakwa pergi dari rumah membawa senjata tajam jenis parang, yang di pegang menggunakan tangan kanan, yang kumpangnya Terdakwa pegang di tangan kiri. Kondisi parang sudah terhunus dari sarung nya atau dari kumpangnya. Terdakwa berniat untuk merumput di sekitar rumah Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa melihat dan mendapati telur ayam milik Terdakwa yang berada di samping rumah telah habis dimakan monyet atau ular. Kemudian Terdakwa ingat apabila Saksi Syahril pernah memelihara monyet yang kini telah lepas, sehingga Terdakwa berpikir monyet milik Saksi Syahril yang lepas itulah yang memakan telur ayam milik Terdakwa karena kejadian ini tidak hanya berlangsung 1 (satu) kali. Hal itu yang membuat Terdakwa langsung emosi dan khilaf, kemudian Terdakwa berusaha mengejar Saksi Syahril yang saat itu berada di teras dapur belakang rumahnya yang terletak di Desa Rangka Ilung, RT 001/ RW003, Kecamatan Jenamas, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah. Saat itu Saksi Syahril lari masuk ke dalam rumah dari pintu belakang dan Terdakwa terus mengikuti mengejar masuk dari pintu belakang rumah Saksi Syahril sampai ke dalam rumah dan sampai ke muka rumah Saksi Syahril. Terdakwa juga berusaha mengejar Saksi Syahril sampai ke jalan di depan rumah nya sambil Terdakwa beberapa kali mengayunkan atau menebas parang yang Terdakwa bawa kearah Saksi Syahril, namun salah dan tidak kena karena Saksi Syahril terus berusaha menghindar dan lari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam memiliki, membawa dan menggunakan senjata tajam jenis parang yang tidak digunakan sebagaimana mestinya, yaitu untuk mencari rumput, akan tetapi digunakan oleh Terdakwa untuk berjaga-jaga dan menakut-nakuti Saksi Syahril dengan cara beberapa kali mengayunkan atau menebas parang yang Terdakwa bawa kearah Saksi Syahril, sehingga parang tersebut masuk ke dalam kategori senjata penusuk;

Menimbang berdasarkan uraian dimaksud, maka unsur “tanpa hak memiliki, membawa dan mempergunakan senjata tajam penusuk” dalam perkara ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 terpenuhi,

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan masa pidana yang harus dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan teori Retributif yang murni (*the pure retributive*), pidana harus cocok dan sepadan dengan kesalahan si pembuat (Terdakwa), pidana yang dijatuhkan harus sesuai dengan keadilan, dimana keadilan menurut ajaran prioritas baku dari Gustav Redbruch harus selalu diprioritaskan, oleh karenanya apabila Hakim harus memilih keadilan dan kemanfaatan maka pilihan harus pada keadilan, demikian juga ketika harus memilih antara kemanfaatan atau pada kepastian hukum sebagai tujuan hukum mungkin saling mendesak dalam penerapan pada kejadian nyata, dengan menyadari hal tersebut, maka dalam mempertimbangkan hukum yang akan diterapkannya, Hakim sejauh mungkin mengutamakan keadilan di atas kepastian hukum;

Menimbang, bahwa pidanaan bukanlah bertujuan sebagai bentuk balas dendam, melainkan bertujuan untuk membangun kembali pola pengendalian diri bagi Terdakwa sehingga diharapkan Terdakwa dapat kembali hidup dengan wajar ditengah-tengah masyarakat, oleh karenanya maka terhadap pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sepatutnya dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang bergagang kayu dan berkumpang kayu warna coklat muda, kayu panjang keseluruhan dari ujung kumpang sampai dengan ujung gagang ± 60 Cm dan panjang bilah senjata tajam parang ± 37 Cm dengan tali kuning sebagai pengikat kumpang / sarung parang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa mudah terpancing emosi dan main hakim sendiri;
- Terdakwa telah berusia lanjut sehingga seharusnya menjadi contoh yang baik untuk generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa telah berusia lanjut, sehingga sebaiknya mendekati diri kepada Tuhan dilingkungan yang baik;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SYAHRANI YARAN bin JAILANI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki, membawa dan mempergunakan senjata tajam penusuk, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SYAHRANI YARAN bin JAILANI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang bergagang kayu dan berkumpang kayu warna coklat muda, kayu panjang keseluruhan dari ujung kumpang sampai dengan ujung gagang \pm 60 Cm dan panjang bilah senjata tajam parang \pm 37 Cm dengan tali kuning sebagai pengikat kumpang/ sarung parang **dirampas untuk dimusnahkan**;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok, pada hari Jumat, tanggal 2 September 2022, oleh kami, Oktavia Mega Rani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Niesya Mutiara Arindra, S.H., Anjar Koholifano Mukti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 12 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sripah Nadiawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Buntok, serta dihadiri oleh Agung Cap Prawarmianto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Niesya Mutiara Arindra, S.H.

Oktavia Mega Rani, S.H., M.H.

Anjar Koholifano Mukti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sripah Nadiawati, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)